



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT  
KESEHATAN GIGI FOKGII



ARTIKEL PENGABDIAN MASYARAKAT

URL artikel: <https://jurnal.fokgii.com/index.php/jpmkg/index>

**Praktek Dokter Laki-Laki terhadap Penanganan Pasien Perempuan  
dalam Sudut Pandang Islam**

<sup>K</sup>Sari Aldilawati<sup>1</sup>, Andi Arni Irawaty AB<sup>2</sup>, Azizah Uswatun Hasanah<sup>3</sup>, Fadil Abdillah Arifin<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2,3</sup>Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Muslim Indonesia

<sup>4</sup>Departemen Ilmu Konservasi Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Muslim Indonesia

Email Penulis Korespondensi (<sup>K</sup>): sharyaldila@umi.ac.id

sharyaldila@umi.ac.id<sup>1</sup>, andiarni9988@gmail.com<sup>2</sup>, azizah22uswatun@gmail.com<sup>3</sup>,  
fadilabdillaharifin@umi.ac.id<sup>4</sup>

ABSTRAK

Profesi dokter adalah sebuah profesi yang memiliki tujuan mulia untuk masyarakat. Dalam praktiknya, dokter berfungsi sebagai tenaga kesehatan yang menjadi titik kontak pertama bagi pasien dalam menangani berbagai masalah kesehatan yang mereka hadapi, tanpa memandang jenis penyakitnya. Dalam Islam, kesehatan baik fisik, mental, maupun lingkungan sangat dihargai dan dianggap penting. Islam merupakan agama yang mengatur interaksi manusia dengan manusia (*habluminannas*) dan interaksi manusia dengan Tuhan (*habluminallah*). Jelaslah bahwa ide dan ajaran Islam berdampak pada industri kesehatan pada tataran konseptual, filosofis, substantif, dan praktis. Dalam memberikan perawatan gigi kepada pasien, dokter gigi muslim adalah orang yang menjunjung tinggi prinsip, etika, dan standar yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Tindakannya dalam memberikan layanan medis mematuhi prinsip dan moralitas Islam. Seorang dokter gigi muslim harus mengikuti empat keutamaan Nabi Muhammad SAW: fathanah (cerdas/pintar), amanah (dapat dipercaya), siddiq (jujur), dan tabligh (menyampaikan). Identitas seorang dokter gigi muslim harus mencakup kejujuran, *musyarokah* (gotong royong), *mujaddid* (pembaru), *amanah* (dapat dipercaya dan bertanggung jawab), *tasawuth* (moderat), *tasamuh* (toleran), adil (adil), dan *tawazun* (seimbang/proporsional).

Kata kunci: Penyuluhan; Kesehatan Masyarakat; Kesehatan Mulut

**PUBLISHED BY:**

Forum Komunikasi Kedokteran Gigi Islam Indonesia  
**Address:** Jl. Brawijaya, Geblakan, Tamantirto, Kasihan,  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183  
**Email:** jpmkg.fokgii@gmail.com

**Article history:**

Received: 15 Agustus 2024  
Received in revised form: 15 Agustus 2024  
Accepted: 29 Agustus 2024  
Available online: 1 September 2024

licensed by [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



### ABSTRACT

*The medical profession is a profession that has a noble purpose for society. In practice, doctors function as health workers who are the first point of contact for patients in dealing with various health problems they face, regardless of the type of disease. In Islam, health, both physical, mental, and environmental, is highly valued and considered important. Islam is a religion that regulates human interaction with humans (habluminannas) and human interaction with God (habluminallah). It is clear that Islamic ideas and teachings have an impact on the health industry at the conceptual, philosophical, substantive, and practical levels. In providing dental care to patients, Muslim dentists are people who uphold the principles, ethics, and standards set by the Qur'an and the Sunnah of the Prophet Muhammad. Their actions in providing medical services comply with Islamic principles and morality. A Muslim dentist must follow the four virtues of the Prophet Muhammad SAW: fathanah (intelligent/clever), amanah (trustworthy), siddiq (honest), and tabligh (conveying). The identity of a Muslim dentist must include honesty, musyarokah (mutual cooperation), mujaddid (reformer), amanah (trustworthy and responsible), tasawuth (moderate), tasamuh (tolerant), adil (fair), and tawazun (balanced/proportional).*

*Keywords: Counseling; Community Service; Oral Health*

---

### PENDAHULUAN

Salah satu tujuan utama profesi medis adalah melayani masyarakat. Karena tujuan profesi ini adalah melindungi pasien, menegakkan dan meningkatkan standar perawatan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan profesional medis.<sup>(1)</sup>

Profesi adalah sebuah pekerjaan yang harus dijalankan dengan moralitas tinggi, karena selalu dituntut untuk siap membantu mereka yang membutuhkan. Ilmu kedokteran terus berkembang, dan sejauh mana ilmu tersebut bermanfaat bagi masyarakat sangat bergantung pada dasar filosofi dan idealismenya. Tanpa landasan etika yang luhur, praktik kedokteran bisa saja hanya berfokus pada hubungan bisnis semata, mengabaikan aspek kemanusiaan dari tugas-tugas yang dilakukannya.<sup>(2)</sup>

Di Indonesia, tidak ada pembatasan gender untuk pria dan wanita dalam menjadi dokter. Namun, saat ini kondisi semakin menantang karena persentase dokter pria dan wanita tidak seimbang. Misalnya, dalam beberapa spesialisasi tertentu seperti obstetri, jumlah dokter pria kini lebih banyak dan bahkan mendominasi dibandingkan dokter wanita. Dalam praktiknya, tidak semua pasien yang memilih menggunakan layanan kesehatan dan mencari terapi ditangani oleh dokter pria. Hal ini disebabkan oleh keyakinan sebagian besar pasien bahwa dokter pria dianggap lebih cerdas dan objektif. Akibatnya, sering kali sulit menemukan dokter dengan jenis kelamin yang sama dengan pasien. Situasi ini berpotensi mengabaikan norma gender dalam Islam, sehingga interaksi fisik langsung antara pasien wanita dan dokter pria menjadi tidak terhindarkan.<sup>(3)</sup>

Keyakinan Islam sangat menekankan pentingnya kesejahteraan lingkungan, mental, dan fisik. Hal ini tercermin dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yang menjadi dasar hukum Islam serta panduan dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim. Ajaran kesehatan Islam dapat dibagi menjadi tiga kategori:<sup>(4)</sup>

- a. Dalam Islam, kegiatan yang membahayakan kesehatan diri sendiri atau orang lain dianggap terlarang.
- b. Islam menetapkan tindakan-tindakan yang wajib (fardhu) atau dianjurkan (sunnah) yang memberikan manfaat, seperti mencegah penyakit dan meningkatkan kesejahteraan fisik serta spiritual.

- c. Hukum Islam mewajibkan umat Muslim untuk mencari pengobatan guna menyembuhkan penyakit mereka.

Islam sangat menghargai upaya menjaga kesehatan karena merupakan usaha mulia di mana tenaga medis membantu mereka yang membutuhkan. Berdasarkan hukum Islam, hubungan antara dokter dan pasien dianggap sebagai hubungan antara penyedia layanan dan pengguna layanan, yang menghasilkan kontrak ijarah di antara kedua belah pihak. Dokter menerima pembayaran berupa gaji atau honorarium untuk layanan profesional mereka, sementara pasien mendapatkan manfaat dari pengetahuan dan keahlian dokter. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan hukum yang dijunjung tinggi dalam Islam, yaitu hak dan kewajiban setiap pihak harus sebanding dengan perannya, semakin besar tanggung jawab, semakin tinggi pula hak dan kewajiban yang dimiliki. <sup>(4)</sup>

Dokter muslim memiliki dua kewajiban etika terhadap pasien mereka: mereka harus memahami ilmu di balik kondisi pasien dan memberikan perawatan dengan penuh kebaikan dan moralitas. Selain itu, dokter gigi muslim juga memiliki tanggung jawab etis untuk menghormati Allah SWT, mengakui kebesaran-Nya, menjalankan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, dan menerapkan moralitas baik di depan umum maupun secara pribadi. Seorang dokter gigi harus memberikan perawatan yang bijaksana dan teliti. <sup>(5)</sup>

Peraturan Islam terkait dengan area pribadi wanita tampak jelas dalam interaksi antara pria non-mahram dan wanita. Perawatan terhadap wanita hanya diperbolehkan jika syarat-syarat tertentu dipenuhi:<sup>(4)</sup>

- a. Dokter seharusnya memiliki sifat yang saleh, dapat dipercaya, adil, memiliki kemampuan khusus, dan pengetahuan mendalam tentang spesialisasinya.
- b. Bagian tubuh pasien wanita hanya boleh diperlihatkan jika benar-benar diperlukan untuk pemeriksaan.
- c. Selama perawatan, harus didampingi oleh mahram, pasangan, atau wanita terpercaya seperti ibu atau saudara perempuan.
- d. Selama ada umat Muslim, dokter tidak boleh seorang non-Muslim.

Islam, sebagai agama yang tidak menghalangi kemudahan dan manfaat bagi penganutnya selama syarat-syarat tertentu terpenuhi, memungkinkan dokter untuk memeriksa atau menyentuh bagian pribadi pasien jika diperlukan. <sup>(4)</sup>

Dokter gigi berfokus untuk membantu pasien secara individu maupun di masyarakat dengan menyediakan perawatan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi: <sup>(5)</sup>

- a. *Hifdh ad Din* : Melindungi aqidah dokter, pasien yang menjalani perawatan, dan masyarakat Muslim secara umum..
- b. *Hifdh an Nafs* : Melindungi kehormatan atau harga diri pasien. Ini berarti menjaga kerahasiaan informasi pasien adalah hal yang sangat penting dan sesuai dengan etika dokter Muslim.
- c. *Hifdh al Aql* : Melindungi dokter sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kestabilan emosional dan akal sehat pasien.

- d. *Hidfth al Maal* : Dalam praktiknya, dokter harus mempertimbangkan aspek ekonomi dan efisiensi dari kegiatan terapeutik atau diagnostik, selain dari efektivitasnya.

Jika seorang wanita memerlukan pemeriksaan bagian pribadinya untuk alasan medis dan tidak ada dokter wanita yang tersedia, dokter pria dapat melakukan pemeriksaan tersebut, bahkan jika melibatkan sentuhan pada area yang sangat pribadi. Hal yang sama berlaku untuk pasien pria; jika seorang wanita memenuhi syarat untuk memeriksa tubuh atau area intim pria, ia boleh melakukannya. Pandangan ini juga didukung oleh beberapa penulis lain seperti Ibn Abdin dari Mazhab Hanafi dan Hakim Abu Ya'la dari Mazhab Hanbali. <sup>(6)</sup>

Ketika seorang dokter merawat pasien, interaksi antara dokter dan pasien dapat mempengaruhi pembentukan peraturan baru. Berdasarkan hukum pribadi, seseorang yang bukan mahram tidak diperbolehkan melihat area pribadi wanita atau pria. Namun, dari sudut pandang medis, bagian yang perlu diperiksa harus terlihat atau dirasakan oleh dokter.

Disinilah penulis tertarik untuk mengeksplorasi sejauh mana hukum Islam membahas masalah ini. Untuk mendidik masyarakat mengenai perawatan pasien wanita oleh dokter pria dari perspektif Islam, kami berniat untuk menyelenggarakan layanan masyarakat dalam bentuk penyuluhan. Kegiatan ini akan mencakup penyuluhan menggunakan presentasi PowerPoint, pemberian saran, dan distribusi kuesioner di kelompok Persit Kartika Chandra Kirana, Cabang XXXIII, Yon Armed 6, Koorcab Divif 3 PG Kostrad..

## METODE PELAKSANAAN

### Waktu dan Tempat

Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada 3 Juni 2024 di Asmil Yon Armed 6 Koorcab Divif 3 PG Kostrad Jl. Andi Mappaodang, Jongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

### Khalayak Sasaran

Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah kelompok ibu-ibu persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXXIII Yon Armed 6 Koorcab Divif 3 PG Kostrad Makassar terutama yang beragama islam.

### Metode Kegiatan

#### A. Tahap Persiapan

Kesepakatan dilakukan pada hari Selasa, 28 Mei 2024 melalui media sosial WhatsApp bersama Ibu ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXXIII Asmil Yon Armed 6 Koorcab Divif 3 PG Kostrad untuk berkoordinasi perihal menyepakati jadwal kunjungan selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan pengabdian.

#### B. Tahap Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini kami bagi dalam beberapa metode

pelaksanaan yakni:

1. Kegiatan pemberian kuisisioner Pre-test untuk melihat tingkat pengetahuan kelompok ibu-ibu persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXXIII Yon Armed 6 Koorcab Divif 3 PG Kostrad Makassar sebelum pemberian edukasi.
2. Kegiatan penyuluhan mengenai praktek dokter laki-laki terhadap penanganan pasien perempuan dalam sudut pandang islam dan sesi tanya jawab.
3. Kegiatan pemberian kuisisioner post-test untuk melihat Tingkat pengetahuan kelompok ibu-ibu persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXXIII Yon Armed 6 Koorcab Divif 3 PG Kostrad Makassar setelah pemberian edukasi.

### **Indikator Keberhasilan**

Keberhasilan kegiatan pengabdian Masyarakat ini akan diukur dari jumlah peserta yang telah mengikuti pengisian kuisisioner pre-test dan post-test. Kegiatan pengabdian ini sangat diharapkan dapat memberikan peningkatan pengetahuan mengenai praktek dokter laki-laki terhadap penanganan pasien Perempuan dalam sudut pandang islam.

### **Metode Evaluasi**

Tujuan evaluasi kegiatan ini adalah untuk menilai perkembangan hasil kegiatan melalui uji pengetahuan kelompok ibu-ibu persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXXIII Yon Armed 6 Koorcab Divif 3 PG Kostrad Makassar dalam hal pengetahuan mengenai praktek dokter laki-laki terhadap penanganan pasien perempuan dalam sudut pandang islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kesepakatan dilakukan pada hari Selasa, 28 Mei 2024 melalui media sosial WhatsApp bersama Ibu ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXXIII Asmil Yon Armed 6 Koorcab Divif 3 PG Kostrad untuk berkoordinasi perihal menyepakati jadwal kunjungan selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan pengabdian.

Kunjungan selanjutnya adalah tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang diawali dengan pembukaan acara dengan beberapa rangkaian yaitu pembukaan acara oleh MC, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, sambutan-sambutan oleh ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXXIII Yon Armed 6 Koorcab Divif 3 PG Kostrad dan Wakil Dekan IV FKG-UMI, pembacaan do'a, dan penutupan acara. Selanjutnya kegiatan pengabdian yang diawali dengan pembagian kuisisioner *pre-test* kepada kelompok ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXXIII Yon Armed 6 Koorcab Divif 3 PG Kostrad yang ikut serta hal ini dilakukan untuk melihat tingkat pengetahuan kelompok ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXXIII Yon Armed 6 Koorcab Divif 3 PG Kostrad sebelum kegiatan penyuluhan, kegiatan tersebut di hadiri oleh beberapa ibu-ibu

Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXXIII Yon Armed 6 Koorcab Divif 3 PG Kostrad. Kegiatan ini dibantu oleh 4 dosen FKG-UMI dan beberapa mahasiswa klinik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muslim Indonesia.



Dokumentasi 1. Pembagian dan pengisian kuisioner (*Pre-test*)

Kegiatan kedua yaitu melakukan penyuluhan di Aula Pertemuan Yon Armed 6 Koorcab Divif 3 PG Kostrad. Pemberian metode yakni dengan nasehat dan menggunakan Power point. Setelah pemaparan, diadakan sesi tanya jawab untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para peserta.



Dokumentasi 2. Penyuluhan mengenai “Praktek Dokter Laki-Laki terhadap Penanganan Pasien Perempuan Dalam Sudut Pandang Islam”

Setelah kegiatan penyuluhan maka dilakukan pembagian dan pengisian kuisioner *post-test* untuk melihat tingkat pengetahuan kelompok ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXXIII Yon Armed 6 Koorcab Divif 3 PG Kostrad setelah dilakukan penyuluhan.



Dokumentasi 3. Pembagian dan pengisian kuisioner (*Post-test*)

Hasil Pengabdian juga memberikan data berupa perbedaan sebelum dan sesudah penyuluhan pada ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXXIII Yon Armed 6 Koorcab Divif 3 PG Kostrad berdasarkan tingkat pengetahuan pada saat pelaksanaan kegiatan.

**Tabel 1. Hasil uji rerata jumlah jawaban benar sebelum dan setelah penyuluhan.**

Kondisi	Mean	Std. Deviation	p-value
Sebelum	15.96	3.38	0.000
Setelah	29.06	2.07	

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan hasil uji perbedaan nilai sebelum diberikan penyuluhan mengenai praktek dokter laki-laki terhadap pasien perempuan dalam sudut pandang islam dengan rata-rata sebesar 15,96 dengan standar deviasi sebesar 3,38. Sedangkan, nilai setelah diberikan penyuluhan mengenai praktek dokter laki-laki terhadap pasien perempuan dalam sudut pandang islam dengan rata-rata sebesar 29,06 dengan standar deviasi sebesar 2,07.

Hasil uji Wilcoxon untuk uji perbedaan menunjukkan p-value sebesar 0.000, yang lebih kecil dari 0.05 (p-value < 0.05). Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam cara dokter pria merawat pasien wanita dari perspektif Islam ketika membandingkan jumlah jawaban benar sebelum dan setelah penyuluhan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Praktek dokter laki-laki terhadap penanganan pasien perempuan dalam sudut pandang islam diperbolehkan dengan catatan dalam keadaan darurat yaitu datangnya kondisi bahaya atau kesulitan dan kuatir akan terjadi kerusakan pada tubuh manusia tersebut.

Kegiatan penyuluhan ini penting dilakukan agar Masyarakat Perempuan, terutama yang beragama islam mengetahui bagaimana pandangan islam mengenai praktek dokter laki-laki terhadap penanganan pasien Perempuan, mengigat bahwa saat ini jumlah dokter laki-laki lebih dominan dibanding dokter Perempuan.

### Saran

- Kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya lebih efektif dan lebih berperan aktif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai praktek dokter laki-laki terhadap penanganan pasien Perempuan dalam sudut pandang islam.
- Pemberian materi penyuluhan yang lebih menarik.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih Kepada Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXXIII Yon Armed 6 Koorcab Divif 3 PG Kostrad, TIM Dosen dan mahasiswa/i Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Muslim Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Habsawati N. LH. Praktik Kerja Dokter Laki-Laki Pada Saat Menangani Pasien Perempuan Perspektif Maqashid Syariah. Inst Agama Islam Negeri Jember. 2020;(Februari).
- [2]. Mannas YA. Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. J Cita Huk. 2018;6(1):163–82.
- [3]. Zulhamdi. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perempuan Melahirkan Pada Dokter Kandungan Laki-Laki. Al-Qadha. 2017;4(2):74–97.
- [4]. Hakim L. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kerja Dokter Ahli Kandungan Laki-Laki Dalam Menangani Ibu Hamil dan Melahirkan Di KPU Muhammadiyah Yogyakarta. Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah. 2008;
- [5]. Anggraini LD. Pandangan Islam Terhadap Karakter Dokter Gigi. Idj. 2013;2(2).
- [6]. Khairul Fahmi S. Keberadaan Dokter Ahli Kandungan Laki-Laki Dalam Tinjauan Hukum Islam. Pendalas J Penelit Tindakan Kelas dan Pengabd Masy. 2022;2(2):89–95.
- [7]. Hakim L. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kerja Dokter Ahli Kandungan Laki-Laki Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari ' Ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2008.